



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS  
KHUSUS PENGAWASAN DALAM DAERAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung kelancaran fungsi pembinaan dan/atau pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilakukan beberapa perubahan dan penyesuaian terhadap pelaksanaan perjalanan dinas khusus pengawasan dalam daerah di lingkungan Inspektorat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan Dalam Daerah di Lingkungan Inspektorat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Operasional Pemeriksaan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Operasional Pemeriksaan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS KHUSUS PENGAWASAN DALAM DAERAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan Dalam Daerah di Lingkungan Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 19), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
2. Inspektorat Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah perangkat daerah pendukung tugas Bupati dalam bidang pengawasan.
3. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Inspektorat Kabupaten Belitung Timur.
4. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN.
5. Aparat Pengawas Intern Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
6. Tim Pemeriksaan adalah sekumpulan orang yang melakukan tugas pengawasan/pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Tugas/(SPT) yang terdiri dari Penanggungjawab, Wakil Penanggungjawab, Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim.
7. Tim Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan adalah APIP yang dibentuk berdasarkan Surat Tugas untuk melakukan monitoring, pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang terdiri dari Penanggungjawab, Ketua Tim dan Anggota Tim.
8. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar bagi:
  - a. Tim Pemeriksa untuk melaksanakan tugas pengawasan internal secara berkala;
  - b. Tim Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan; dan
  - c. Tim Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Surat Perintah yang diberikan kepada:
  - a. Pejabat Fungsional Auditor dan/atau Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah (P2UPD) yang termasuk dalam tim pemeriksa untuk melaksanakan perjalanan dinas pemeriksaan; dan
  - b. ASN yang termasuk dalam tim tindak lanjut hasil temuan pengawasan untuk melaksanakan perjalanan dinas Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan.
10. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai tolak ukur yang telah ditetapkan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

11. Kegiatan Pengawasan adalah kegiatan yang meliputi Pengawasan Internal Secara Berkala, Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur.
12. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah Program Kerja Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Belitung Timur.
13. Obyek Pengawasan adalah Obyek Pengawasan di wilayah Kabupaten Belitung Timur.
14. Perjalanan dinas pengawasan adalah perjalanan dinas dalam rangka tugas pengawasan Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala, Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan terhadap obyek pemeriksaan di wilayah Kabupaten Belitung Timur.
15. Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan adalah Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala, Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Belitung Timur;
16. Laporan Hasil Pengawasan adalah laporan yang dibuat setelah melaksanakan perjalanan dinas pengawasan kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala, Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.

2. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Besaran biaya perjalanan dinas selanjutnya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

Biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah ASN yang ditugaskan melakukan pengawasan telah melaksanakan perjalanan dinas dan laporan hasil pengawasan diselesaikan.

4. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 9

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat.
- (2) Biaya perjalanan dinas dipertanggungjawabkan sesuai banyak hari yang tercantum pada surat perjalanan dinas.
- (3) Ketentuan untuk Penanggungjawab dan Wakil Penanggungjawab tidak berlaku pada ayat (2) dan kepada Penanggungjawab diberikan 2 (dua) hari perjalanan dinas untuk masing-masing SPD yang diterbitkan.
- (4) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas berupa:
  - a. SPD rampung yang telah mendapat pengesahan; dan
  - b. Laporan hasil Pengawasan.

## PASAL II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 4 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 10 Februari 2017  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 10 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

EVI NARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DANIAL, SH

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19700610 199903 1 006